



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Wawan Setiawan
2. Tempat lahir : Dsn Menjaung A Desa Raja Tengah Kec.Kuala Kab.Lang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /24 April 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Menjaung A Desa Raja Tengah Kec.Kuala Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2017

Terdakwa Wawan Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Riki Ramadana
2. Tempat lahir : Dsn Menjaung A Desa Raja Tengah Kec.Kuala Kab.Lang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /24 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Menjaung A Desa Raja Tengah Kec.Kuala Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2017

Terdakwa Riki Ramadana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018

Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL S.H. Advokat dan Penasehat hukum beralamat di Jalan Perjuangan No 218 Paluh manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 18 Januari 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 11 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 11 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 . WAWAN SETIAWAN dan RIKI RAMADANA bersalah melakukan tindak pidana " Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN dan terdakwa 2. RIKI RAMADANA dengan pidana penjara masing-masing bulannya selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca kecil warna putih bersegi yang sudah ada pipet plastik kecil dengan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kaca pirex yang masih ada shabu-shabunya ;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua kecil ;
- 3 (tiga) buah mancis gas;
- 3 (tiga) buah sekop kecil terbuat dari pipet warna putih;
- 2 (dua) buah plastik kecil kosong pembungkus narkoba shabu;
- 1 (satu) buah dompet kain kecil berbunga pakai resleting warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayasi biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000.- (lima roibu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tungtutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN dan terdakwa 2. RIKI RAMADANA pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017 bertempat di Dusun VI Sei Sekala Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab.Langkat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN dan terdakwa 2. RIKI RAMADANA sudah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk memakai atau menghisap narkoba sabu-sabu dan setelah sampai di daerah Brahrang Lincun Kec Binjai Barat menjumpai YUSUF (DPO) untuk membeli narkoba paket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) perorang setelah dapat sabu-sabunya terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN dan terdakwa 2. RIKI RAMADANA pergi menuju gubuk diladang kebun coklat karena sudah pernah dibawa dan ditunjukkan oleh YUSUF kepada terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN dan terdakwa 2. RIKI RAMADANA dan pada saat sedang duduk didalam gubuk untuk menghisap paket narkoba sabu-sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN beli dari YUSUF dan setelah terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN selesai 2 kali menghisap narkoba sabu baru terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN memberikan kepada terdakwa 2. RIKI RAMADANA untuk giliran menghisap dan pada saat terdakwa 2. RIKI RAMADANA sedang memegang Bong untuk memakai atau mengisap narkoba sabu-sabu dan terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN yang membakar sabu-sabunya, tiba-tiba datang petugas polisi Polsek Selesai yakni saksi IAN FERDI SEMBIRING, saksi YAHYA PUTRA dan saksi ABDI SURBAKTI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN dan terdakwa 2. RIKI RAMADANA berikut barang bukti berupa alat-alat untuk menghisap sabu dibawa ke Polsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut.

Kemudian terhadap 1 (satu) buah kaca pireks yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu bekas dipakai milik terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN dan terdakwa 2. RIKI RAMADANA tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 267/IL.10034/XI/2017 tanggal 03 November 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh MELKIAN SIREGAR, SE, NIK. 0600770319 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT.Pegadaian (Pesero) Binjai diketahui bahwa 1 (satu) buah kaca pireks yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu bekas dipakai milik terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN dan terdakwa 2. RIKI RAMADANA dengan berat brutto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor LAB : 12393/NNF/2017 tanggal 15 November 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan SUPIYANI, S.Si, M.Si Penata TK I Nip. 198010232008012001 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto 0,83 (nol koma delapan tiga) botol palstik berisi 30 (tiga puluh) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) hram milik terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN dan terdakwa 2. RIKI RAMADANA.1 (satu) botol palstik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN.1 (satu) botol palstik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa 2. RIKI RAMADANA setelah diperiksa di Labfor Barang Bukti A habis dianalisis, barang bukti B dan C tidak dikembalikan dan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) pipa kaca kecil kosong. Kesimpulan: Barang Bukti A adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti urine B dan C milik terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN dan terdakwa 2. RIKI RAMADANA adalah tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratorium yaitu telah melampaui batas pengambilan urine (Laporan polisi tanggal 02 November 2017 dan pengambilan urine dilakukan tanggal 08 November 2017. Bahwa terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN dan terdakwa 2. RIKI RAMADANA tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN dan terdakwa 2. RIKI RAMADANA juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU
KEDUA

Terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN dan terdakwa 2. RIKI RAMADANA pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017 bertempat di Dusun VI Sei Sekala Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab.Langkat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, â€œmereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN dan terdakwa 2. RIKI RAMADANA sudah sepakat untuk memakai atau menghisap narkotika sabu-sabu dan setelah sampai di daerah Brahrang Lincun Kec Binjai Barat menjumpai YUSUF (DPO) untuk membeli narkotika paket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan cara

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) perorang setelah dapat sabu-sabunya terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN dan terdakwa 2. RIKI RAMADANA pergi menuju gubuk diladang kebun coklat karena sudah pernah dibawa dan ditunjukkan oleh YUSUF kepada terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN dan terdakwa 2. RIKI RAMADANA dan pada saat sedang duduk didalam gubuk untuk menghisap paket narkoba sabu-sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN beli dari YUSUF dan setelah terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN selesai 2 kali menghisap narkoba sabu baru terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN memberikan kepada terdakwa 2. RIKI RAMADANA untuk giliran menghisap dan pada saat terdakwa 2. RIKI RAMADANA sedang memegang Bong untuk memakai atau mengisap narkoba sabu-sabu dan terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN yang membakar sabu-sabunya, tiba-tiba datang petugas polisi Polsek Selesai yakni saksi IAN FERDI SEMBIRING, saksi YAHYA PUTRA dan saksi ABDI SURBAKTI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN dan terdakwa 2. RIKI RAMADANA berikut barang bukti berupa alat-alat untuk menghisap sabu dibawa ke Polsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian terhadap 1 (satu) buah kaca pireks yang didalamnya berisi Narkoba jenis sabu-sabu bekas dipakai milik terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN dan terdakwa 2. RIKI RAMADANA tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 267/IL.10034/XI/2017 tanggal 03 November 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh MELKIAN SIREGAR, SE, NIK. 0600770319 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT.Pegadaian (Pesero) Binjai diketahui bahwa 1 (satu) buah kaca pireks yang didalamnya berisi Narkoba jenis sabu-sabu bekas dipakai milik terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN dan terdakwa 2. RIKI RAMADANA dengan berat brutto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine Nomor LAB : 12393/NNF/2017 tanggal 15 November 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan SUPIYANI, S.Si, M.Si Penata TK I Nip. 198010232008012001 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,83 (nol koma delapan tiga) botol palstik berisi 30 (tiga puluh) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN dan terdakwa 2. RIKI RAMADANA. 1 (satu) botol palstik

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa 2. RIKI RAMADANA setelah diperiksa di Labfor Barang Bukti A habis dianalisis, barang bukti B dan C tidak dikembalikan dan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) pipa kaca kecil kosong. Kesimpulan: Barang Bukti A adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti urine B dan C milik terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN dan terdakwa 2. RIKI RAMADANA adalah tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratorium yaitu telah melampaui batas pengambilan urine (Laporan polisi tanggal 02 November 2017 dan pengambilan urine dilakukan tanggal 08 November 2017 Bahwa terdakwa terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN dan terdakwa 2. RIKI RAMADANA tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis sabu-sabu tersebut. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DAHRIWAN SEBAYANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap para terdakwa Pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekitar pukul 22.00 wib didalam gubuk kebun coklat didaerah Dusun VI sei. Skala Desa Sei. Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan para Terdakwa bersama-sama dengan Bripta Lan Ferdi Sembiring dan Bripta Abdi Surbakti ;
- Bahwa Sewaktu dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, mereka dalam posisi duduk berhadapan didalam gubuk yang ada dikebun coklat didaerah Sei. Skala Desa Sei. Limbat Kab. Langkat dengan keadaan Riki Ramadana (Terdakwa-II) sedang memegang Bong untuk memakai atau menghisap narkotika shabu dan setelah dilakukan penangkapan ditemukan atau didapatkan barang buktu berupa: 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca kecil warna putih bersegi yang sudah ada pipet plastik kecil dengan kaca pirex yang masih ada shabu-shabunya, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Aqua kecil, 3 (tiga) buah mancis gas, 3 (tiga) buah skop kecil dari

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik pipet warna putih, 2 (dua) buah plastik kecil kosong pembungkus narkoba shabu, 1 (satu) buah tas dompet kain kecil berbunga pakai resleting warna merah, adalah yang didapatkan sewaktu Saksi melakukan penangkapan dengan tertangkap tangan didalam gubuk kebun coklat didaerah Sei. Skala Desa Sei. Limbat Kab. Langkat ;

- Bahwa Sebelumnya Saksi bersama anggota masuk melakukan penangkapan kedalam gubuk sudah ada 2 orang laki-laki yang melarikan diri dari dalam gubuk dan sewaktu Saksi bertanya kepada Terdakwa-I dengan Terdakwa-II siapa yang melarikan diri tetapi dijawab tidak kenal dan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Posisi ke-2 orang laki-laki yang sempat lolos merikan diri adalah 1 (satu) orang sedang duduk-duduk didepan gubuk yang melihat dan memberitahukan kedatangan saksi bersama Bripta La Ferdi Sembiring dan Bripta Abdi surbakti dan yang 1 (satu) orang duduk didekat pintu masuk gubuk dan tidak terkejar dalam keadaan gelap ;
- Bahwa Jarak duduk antara Terdakwa-I dengan Terdakwa-II sekitar 50 Cm ;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekitar pukul 22.00 wib Saksi dengan sesama anggota melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa sedang dalam posisi duduk berhadapan didalam gubuk yang ada dikebun coklat didaerah Dusun VI Sei. Skala Desa Sei, Limbat Kab. Langkat dengan keadaan Terdakwa-II yang sedang memegang bong untuk menghisap shabu dan setelah dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang kami sita/ temukan ketika kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ; Berupa 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca kecil warna putih bersegi yang sudah ada pipet plastik kecil dengan kaca pirex yang masih ada shabu-shabunya, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Aqua kecil, 3 (tiga) buah Mancis gas, 3 (tiga) buah skop kecil dari plastik pipet warna putih, 2 (dua) buah plastik kecil kosong pembungkus narkoba shabu, 1 (satu) buah tas dompet kain kecil berbunga pakai resleting warna merah
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun memiliki menguasai, menggunakan shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Stb



2. **ABDI SURBAKTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekitar pukul 22.00 wib didalam gubuk kebun coklat didaerah Dusun VI Sei. Skala Desa Sei. Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan para Terdakwa bersama-sama dengan Bripta Lan Ferdi Sembiring dan Brigadir Dahriwan Sebayang ;
- Bahwa Sewaktu dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, mereka dalam posisi duduk berhadapan didalam gubuk yang ada dikebun coklat didaerah Sei. Skala Desa Sei. Limbat Kab. Langkat dengan keadaan Riki Ramadana (Terdakwa-II) sedang memegang Bong untuk memakai atau menghisap narkoba shabu dan setelah dilakukan penangkapan ditemukan atau didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca kecil warna putih bersegi yang sudah ada pipet plastik kecil dengan kaca pirex yang masih ada shabu-shabunya, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Aqua kecil, 3 (tiga) buah Mancis gas, 3 (tiga) buah skop kecil dari plastik pipet warna putih, 2 (dua) buah plastik kecil kosong pembungkus narkoba shabu, 1 (satu) buah tas dompet kain kecil berbunga pakai resleting warna merah, adalah yang didapatkan sewaktu Saksi melakukan penangkapan dengan tertangkap tangan didalam gubuk kebun coklat didaerah Sei. Skala Desa Sei. Limbat Kab. Langkat ;
- Bahwa Sebelumnya Saksi bersama anggota masuk melakukan penangkapan kedalam gubuk sudah ada 2 orang laki-laki yang melarikan diri dari dalam gubuk dan sewaktu Saksi bertanya kepada Terdakwa-I dengan Terdakwa-II siapa yang melarikan diri tetapi dijawab tidak kenal dan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Posisi ke-2 orang laki-laki yang sempat lolos merikan diri adalah 1 (satu) orang sedang duduk-duduk didepan gubuk yang melihat dan memberitahukan kedatangan saksi bersama Bripta La Ferdi Sembiring dan Bripta Abdi surbakti dan yang 1 (satu) orang duduk didekat pintu masuk gubuk dan tidak terkejar dalam keadaan gelap ;
- Bahwa Jarak duduk antara Terdakwa-I dengan Terdakwa-II sekitar 50 Cm ;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekitar pukul 22.00 wib Saksi dengan sesama anggota melakukan penangkapan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Stb



- terhadap Para Terdakwa sedang dalam posisi duduk berhadapan di dalam gubuk yang ada di kebun coklat di daerah Dusun VI Sei. Skala Desa Sei, Limbat Kab. Langkat dengan keadaan Terdakwa-II yang sedang memegang bong untuk menghisap shabu dan setelah dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang kami sita/ temukan ketika kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Berupa 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca kecil warna putih bersegi yang sudah ada pipet plastik kecil dengan kaca pirex yang masih ada shabu-shabunya, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Aqua kecil, 3 (tiga) buah Mancis gas, 3 (tiga) buah skop kecil dari plastik pipet warna putih, 2 (dua) buah plastik kecil kosong pembungkus narkoba shabu, 1 (satu) buah tas dompet kain kecil berbunga pakai resleting warna merah
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun memiliki menguasai, menggunakan shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa-I :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa bersama RIKI (Terdakwa-II) ditangkap digubuk di kebun coklat di daerah Dusun VI Sei. Sekala Desa Sei. Limbat Kec. Selesai kab. Langkat ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polisi Selesai yang tidak Terdakwa kenal dan tidak Terdakwa ketahui siapa namanya, dan sewaktu Terdakwa ditangkap sedang dalam posisi duduk di atas lanati gubuk bersama RIKI (Terdakwa-II) berhadapan karena sedang memakai atau menghisap paket narkoba shabu;
- Bahwa Sewaktu ditangkap narkoba shabu masih sedang dihisap oleh RIKI (Terdakwa-II) dan Terdakwa yang membakarnya karena yang pertama memakai shabu tersebut adalah Terdakwa dan paket shabu yang Terdakwa hisap bersama RIKI (Terdakwa-II) adalah harga Rp.100.000.-
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah bong kaca putih kecil alat penghisap narkoba shabu yang sudah ada shabu di dalam kaca pirex, sedang dipegang oleh RIKI (Terdakwa-II) dan paket narkoba

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Stb



- shabu yang ada didalam bong Terdakwa dapatkan atau Terdakwa bersama RIKI (Terdakwa_II) membelinya dari YUSUF ;
- Bahwa Untuk membeli paket narkoba shabu seharga Rp.100.000.- adalah memakai uang Terdakwa dan RIKI (Terdakwa-II) tidak turun modal untuk membeli narkoba shabu dan alat alat yang Terdakwa pakai bersama RIKI (Terdakwa-II) untuk menghisap shabu sudah ada didalam gubuk disediakan oleh YUSUF ;
 - Bahwa Didalam gubuk tempat Terdakwa bersama RIKI (Terdakwa-II) yang seingat Terdakwa sudah ada kurang lebih 5 kali hisap narkoba shabu dan Terdakwa mengenal YUSUF kurang lebih 2 bulan, dan yang Terdakwa lihat btinggi badan Yusuf kurang lebih 170 Cm, warna kulit sawo matang, bentuk rambut lurus sedang sisiran belah tengah dan tidak ada kumis dan yang Terdakwa lihat tidak ada tato ;
 - Bahwa Sewaktu RIKI (Terdakwa-II) ditangkap petugas didalam gubuk bahwa narkoba shabu belum habis atau masih ada didalam kaca pirex bong kaca putih kecil karena RIKI (Terdakwa-II) masih sedang posisi menghisapnya dan Terdakwa sudah giliran 2 kali menghisap paket narkoba shabu ;
 - Bahwa Terdakwa bersama RIKI (Terdakwa-II) sudah sama-sama merencanakan untuk memakai atau menghisap narkoba shabu maka Terdakwa bersama RIKI (Terdakwa-II) datang dari Kec. Kuala Kab. Langkat ke daerah Brahrang Lincun Kec. Binjai Barat Kota Binnjai adalah untuk membeli paket narkoba shabu kepada Yusuf ;
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekitar pukul 22.00 wib, Terdakwa bersama RIKI (Terdakwa-II) sudah sepakat untuk sama-sama memakai narkoba shabu didaerah Brahrang Lincun Kec. Binjai Barat menjumpai Yusuf untuk membeli narkoba paket Rp.100.000.- setelah dapat shabu barulah Terdakwa bersama RIKI (Terdakwa-II) pergi menuju gubuk diladang kebun coklat karena sudah pernah dibawa dan ditunjukan oleh Yusuf kepada Terdakwa dengan RIKI (Terdakwa-II) dan sedang duduk didalam gubuk untuk menghisap paket narkoba shabu seharga Rp.100.000.- yang Terdakwa beli dari Yusuf dan setelah selesai 2 kali menghisap narkoba shabu barau Terdakwa berikan kepada RIKI (Terdakwa-II) untuk giliran menghisap dan Terdakwa membakar shabu tersebut terus tiba-tiba datang petugas sebanyak 3 orang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama RIKI (Terdakwa-II) berikut barang bukti alat-alat untuk menghisap shabu ke Polsek Selesai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sewaktu Terdakwa bersama RIKI (Terdakwa-II) ditangkap posisi keberadaan Yusuf ada didalam rumahnya, dan yang ada didalam gubuk 3 orang yaitu Terdakwa, RIKI dan 1 orang yang tidak Terdakwa kenal, terus bentuk bangunan gubuk ukuran 1 x 2 meter ada dinding seng dengan lantai tanah gelah tanpa lampu penerangan ;
- Bahwa Jarak antara rumah Yusuf dengan gubuk tersebut lebih kurang 1 Km, dan posisi Terdakwa duduk sewaktu ditangkap berhadapan dengan RIKI Yang sedang memegang bong untuk mengisap narkotika shabu dan Terdakwa sedang memegang mancis gas untuk membakar shabunya dan yang 1 orang tidak Terdakwa kenal Terdakwa lihat sedang tidur didalam gubuk ;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika shabu kurang lebih 3 bulan dan RIKI (Terdakwa-II) juga kurang lebih 3 bulan dan Terdakwa paling ada 3 kali sehari menghisap paket narkotika shabu seharga Rp.100.000.-
- Bahwa Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca kecil warna putih bersegi yang sudah ada pipet plastik kecil dengan kaca pirex yang masih ada shabu-shabunya, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Aqua kecil, 3 (tiga) buah mancis gas, 3 (tiga) buah skop kecil dari plastik pipet warna putih, 2 (dua) buah plastik kecil kosong pembungkus narkotika shabu, 1 (satu) buah tas dompet kain kecil berbunga pakai resleting warna merah.
- Bahwa Barang bukti tersebut adalah yang ditemukan oleh pihak Polisi ketika melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan RIKI (Terdakwa-II) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang, memiliki, menguasai, menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi untuk meringankan dirinya ;

Terdakwa –II :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa bersama Wawan(Terdakwa-I) ditangkap digubuk dikebun coklat didaerah Dusun VI Sei. Sekala Desa Sei. Limbat Kec. Selesai kab. Langkat ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polisi Selesai yang tidak Terdakwa kenal dan tidak Terdakwa ketahui siapa namanya, dan sewaktu Terdakwa ditangkap sedang dalam posisi duduk diatas lantai

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gubuk bersama Wawan (Terdakwa-I) berhadap-hadapan karena sedang memakai atau menghisap paket narkoba shabu;
- Bahwa Sewaktu ditangkap narkoba shabu masih sedang Terdakwa sedang menghisap narkoba shabu dan dan Wawan (Terdakwa-I) yang membakarnya karena yang pertama memakai shabu tersebut adalah Wawan (Terdakwa-I) dan paket shabu yang Terdakwa hisap bersama Wawan (Terdakwa-I) adalah harga Rp.100.000.-
 - Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah bong kaca putih kecil alat penghisap narkoba shabu yang sudah ada shabu didalam kaca pirex, sedang Terdakwa pegang dan paket narkoba shabu yang ada didalam bong Wawn (Terdakwa-I) dapatkan atau Terdakwa bersama Wawn (Terdakwa_I) membelinya dari YUSUF ;
 - Bahwa Untuk membeli paket narkoba shabu seharga Rp.100.000.- adalah memakai uang Wawan (Terdakwa-I) dan Terdakwa tidak turun modal untuk membeli narkoba shabu dan alat alat yang Terdakwa pakai bersama Wawan (Terdakwa-I) untuk menghisap shabu sudah ada didalam gubuk disediakan oleh YUSUF ;
 - Bahwa Didalam gubuk tempat Terdakwa bersama Wawan (Terdakwa-I) yang seingat Terdakwa sudah ada kurang lebih 5 kali hisap narkoba shabu dan Terdakwa mengenal YUSUF kurang lebih 2 bulan, dan yang Terdakwa lihat tinggi badan Yusuf kurang lebih 170 Cm, warna kulit sawo matang, bentuk rambut lurus sedang sisiran belah tengah dan tidak ada kumis dan yang Terdakwa lihat tidak ada tato ;
 - Bahwa Sewaktu Terdakwa ditangkap petugas didalam gubuk bahwa narkoba shabu belum habis atau masih ada didalam kaca pirex bong kaca putih kecil karena Terdakwa masih sedang posisi menghisapnya dan Wawan (Terdakwa-I) sudah giliran 2 kali menghisap paket narkoba shabu ;
 - Bahwa Terdakwa bersama Wawan (Terdakwa-I) sudah sama-sama merencanakan untuk memakai atau menghisap narkoba shabu maka Terdakwa bersama Wawan (Terdakwa-I) datang dari Kec. Kuala Kab. Langkat ke daerah Brahrang Lincun Kec. Binjai Barat Kota Binnjai adalah untuk membeli paket narkoba shabu kepada Yusuf ;
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekitar pukul 22.00 wib, Terdakwa bersama Wawan (Terdakwa-I) sudah sepakat untuk sama-sama memakai narkoba shabu didaerah Brahrang Lincun Kec. Binjai Barat menjumpai Yusuf untuk membeli narkoba paket Rp.100.000.- setelah dapat shabu barulah Terdakwa bersama Wawan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Stb



(Terdakwa-I) pergi menuju gubuk diladang kebun coklat karena sudah pernah dibawa dan ditunjukkan oleh Yusuf kepada Terdakwa dengan Wawan (Terdakwa-I) dan sedang duduk didalam gubuk untuk menghisap paket narkotika shabu seharga Rp.100.000.- yang Wawan (Terdakwa-I) beli dari Yusuf dan setelah selesai 2 kali menghisap narkotika shabu baru Wawan (Terdakwa-I) berikan kepada Terdakwa untuk giliran menghisap dan Wawan (Terdakwa-I) membakar shabu tersebut terus tiba-tiba datang petugas sebanyak 3 orang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Wawan (Terdakwa-I) berikut barang bukti alat-alat untuk menghisap shabu ke Polsek Selesai ;

- Bahwa Sewaktu Terdakwa bersama Wawan (Terdakwa-I) ditangkap posisi keberadaan Yusuf ada didalam rumahnya, dan yang ada didalam gubuk 3 orang yaitu Terdakwa, Wawan (Terdakwa-I) dan 1 orang yang tidak Terdakwa kenal, terus bentuk bangunan gubuk ukuran 1 x 2 meter ada dinding seng dengan lantai tanah gelah tanpa lampu penerangan ;
- Bahwa Jarak antara rumah Yusuf dengan gubuk tersebut lebih kurang 1 Km, dan posisi Terdakwa duduk sewaktu ditangkap berhadapan dengan Wawan (Terdakwa-I) Yang sedang memegang bong untuk mengisap narkotika shabu dan Wawan (Terdakwa-I) sedang memegang mancis gas untuk membakar shabunya dan yang 1 orang tidak Terdakwa kenal Terdakwa lihat sedang tidur didalam gubuk ;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika shabu kurang lebih 3 bulan dan Wawan (Terdakwa-I) juga kurang lebih 3 bulan dan Terdakwa paling ada 3 kali sehari menghisap paket narkotika shabu seharga Rp.100.000.-
- Bahwa Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca kecil warna putih bersegi yang sudah ada pipet plastik kecil dengan kaca pirex yang masih ada shabu-shabunya, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Aqua kecil, 3 (tiga) buah mancis gas, 3 (tiga) buah skop kecil dari plastik pipet warna putih, 2 (dua) buah plastik kecil kosong pembungkus narkotika shabu, 1 (satu) buah tas dompet kain kecil berbunga pakai resleting warna merah,.
- Bahwa Barang bukti tersebut adalah yang ditemukan oleh pihak Polisi ketika melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Wawan (Terdakwa-I) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang, memiliki, menguasai, menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi untuk meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca kecil warna putih bersegi yang sudah ada pipet plastik kecil dengan
2. kaca pirex yang masih ada shabu-shabunya ;
3. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua kecil ;
4. 3 (tiga) buah mancis gas;
5. 3 (tiga) buah sekop kecil terbuat dari pipet warna putih;
6. 2 (dua) buah plastik kecil kosong pembungkus narkoba shabu;
7. 1 (satu) buah dompet kain kecil berbunga pakai resleting warna merah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekitar pukul 22.00 wib para Terdakwa ditangkap digubuk dikebun coklat di daerah Dusun VI Sei. Sekala Desa Sei. Limbat Kec. Selesai kab. Langkat ;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polisi Selesai yang tidak para Terdakwa kenal dan tidak para Terdakwa ketahui siapa namanya, dan sewaktu para Terdakwa ditangkap sedang dalam posisi duduk diatas lantai gubuk bersama berhadap-hadapan karena sedang memakai atau menghisap paket narkoba shabu;
- Bahwa Sewaktu ditangkap narkoba shabu masih sedang Terdakwa II sedang menghisap narkoba shabu dan Wawan (Terdakwa-I) yang membakarnya karena yang pertama memakai shabu tersebut adalah Wawan (Terdakwa-I) dan paket shabu yang para Terdakwa hisap bersama adalah harga Rp.100.000.-

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah bong kaca putih kecil alat penghisap narkoba shabu yang sudah ada shabu didalam kaca pirex, sedang Terdakwa II pegang dan paket narkoba shabu yang ada didalam bong Wawan (Terdakwa-I) dapatkan atau Terdakwa bersama Wawan (Terdakwa_I) membelinya dari YUSUF ;
- Bahwa Untuk membeli paket narkoba shabu seharga Rp.100.000.- adalah memakai uang Wawan (Terdakwa-I) dan Terdakwa II tidak turun modal untuk membeli narkoba shabu dan alat alat yang Terdakwa pakai bersama Wawan (Terdakwa-I) untuk menghisap shabu sudah ada didalam gubuk disediakan oleh YUSUF ;
- Bahwa Didalam gubuk tempat Terdakwa II bersama Wawan (Terdakwa-I) yang seingat Terdakwa II sudah ada kurang lebih 5 kali hisap narkoba shabu dan Terdakwa II mengenal YUSUF kurang lebih 2 bulan, dan yang Terdakwa II lihat tinggi badan Yusuf kurang lebih 170 Cm, warna kulit sawo matang, bentuk rambut lurus sedang sisiran belah tengah dan tidak ada kumis dan yang Terdakwa II lihat tidak ada tato ;
- Bahwa Sewaktu Para Terdakwa ditangkap petugas didalam gubuk bahwa narkoba shabu belum habis atau masih ada didalam kaca pirex bong kaca putih kecil karena para Terdakwa masih sedang posisi menghisapnya sudah giliran 2 kali menghisap paket narkoba shabu ;
- Bahwa Terdakwa II bersama Wawan (Terdakwa-I) sudah sama-sama merencanakan untuk memakai atau menghisap narkoba shabu maka Terdakwa II bersama Wawan (Terdakwa-I) datang dari Kec. Kuala Kab. Langkat ke daerah Brahrang Lincun Kec. Binjai Barat Kota Binnjai adalah untuk membeli paket narkoba shabu kepada Yusuf ;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekitar pukul 22.00 wib, Terdakwa bersama Wawan (Terdakwa-I) sudah sepakat untuk sama-sama memakai narkoba shabu didaerah Brahrang Lincun Kec. Binjai Barat menjumpai Yusuf untuk membeli narkoba paket Rp.100.000.- setelah dapat shabu barulah Terdakwa II bersama Wawan (Terdakwa-I) pergi menuju gubuk diladang kebun coklat karena sudah pernah dibawa dan ditunjukkan oleh Yusuf kepada Terdakwa II dengan Wawan (Terdakwa-I) dan sedang duduk didalam gubuk untuk menghisap paket narkoba shabu seharga Rp.100.000.- yang Wawan (Terdakwa-I) beli dari Yusuf dan setelah selesai 2 kali menghisap narkoba shabu baru Wawan (Terdakwa-I) berikan kepada Terdakwa II untuk giliran menghisap dan Wawan (Terdakwa-I)

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Stb



membakar shabu tersebut terus tiba-tiba datang petugas sebanyak 3 orang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II bersama Wawan (Terdakwa-I) berikut barang bukti alat-alat untuk menghisap shabu ke Polsek Selesai ;

- Bahwa Sewaktu Terdakwa II bersama Wawan (Terdakwa-I) ditangkap posisi keberadaan Yusuf ada didalam rumahnya, dan yang ada didalam gubuk 3 orang yaitu Terdakwa II, Wawan (Terdakwa-I) dan 1 orang yang tidak Terdakwa II kenal, terus bentuk bangunan gubuk ukuran 1 x 2 meter ada dinding seng dengan lantai tanah tanpa lampu penerangan ;
- Bahwa Jarak antara rumah Yusuf dengan gubuk tersebut lebih kurang 1 Km, dan posisi para Terdakwa duduk sewaktu ditangkap berhadapan Yang sedang memegang bong untuk mengisap narkotika shabu dan Wawan (Terdakwa-I) sedang memegang mancis gas untuk membakar shabunya dan yang 1 orang tidak Terdakwa II kenal Terdakwa II lihat sedang tidur didalam gubuk ;
- Bahwa Terdakwa II memakai narkotika shabu kurang lebih 3 bulan dan Wawan (Terdakwa-I) juga kurang lebih 3 bulan dan Terdakwa paling ada 3 kali sehari menghisap paket narkotika shabu seharga Rp.100.000.-
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca kecil warna putih bersegi yang sudah ada pipet plastik kecil dengan kaca pirex yang masih ada shabu-shabunya, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Aqua kecil, 3 (tiga) buah mancis gas, 3 (tiga) buah skop kecil dari plastik pipet warna putih, 2 (dua) buah plastik kecil kosong pembungkus narkotika shabu, 1 (satu) buah tas dompet kain kecil berbunga pakai resleting warna merah,.
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang, memiliki, menguasai, menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna.
2. Narkotika Golongan I .
3. Bagi Diri Sendiri .
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.“Unsur Setiap Penyalah guna”

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Setiap Penyalah Guna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Penyalah Guna adalah Orang yang menggunakan Narkotika Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana Narkotika dalam perkara ini adalah terdakwa-terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama WAWAN SETIAWAN dan RIKI RAMADAN;

Menimbang, bahwa terdakwa WAWAN SETIAWAN dan RIKI RAMADAN menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan demikian perbuatan para terdakwa tidak berdasarkan alas hak yang sah atau tanpa hak, dengan sendirinya perbuatan terdakwa melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap para terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti dapat disimpulkan bahwa para terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Stb



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Unsur Setiap Penyalah guna” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan alat bukti surat berupa :

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 267/IL.10034/XI/2017 tanggal 03 November 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh MELKIAN SIREGAR, SE, NIK. 0600770319 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT.Pegadaian (Pesero) Binjai diketahui bahwa 1 (satu) buah kaca pireks yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu bekas dipakai milik terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN dan terdakwa 2. RIKI RAMADANA dengan berat brutto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor LAB : 12393/NNF/2017 tanggal 15 November 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan SUPIYANI, S.Si, M.Si Penata TK I Nip. 198010232008012001 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,83 (nol koma delapan tiga) botol palstik berisi 30 (tiga puluh) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) hram milik terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN dan terdakwa 2. RIKI RAMADANA. 1 (satu) botol palstik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN 1 (satu) botol palstik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa 2. RIKI RAMADANA setelah diperiksa di Labfor Barang Bukti A habis dianalisis, barang bukti B dan C tidak dikembalikan dan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) pipa kaca kecil kosong. Kesimpulan: Barang Bukti A adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti urine B dan C milik terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN dan terdakwa 2. RIKI RAMADANA adalah tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratorium yaitu telah melampaui batas pengambilan urine (Laporan polisi tanggal 02 November 2017 dan pengambilan urine dilakukan tanggal 08 November 2017).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur "Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa Dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti yang saling bersesuaian membenarkan Pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekitar pukul 22.00 wib para Terdakwa ditangkap digubuk dikebun coklat didaerah Dusun VI Sei. Sekala Desa Sei. Limbat Kec. Selesai kab. Langkat para Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polisi Selsai yang tidak para Terdakwa kenal dan tidak para Terdakwa ketahui siapa namanya, dan sewaktu para Terdakwa ditangkap sedang dalam posisi duduk diatas lantai gubuk bersama berhadap-hadapan kerana sedang memakai atau menghisap paket narkotika shabu. Sewaktu ditangkap narkotika shabu masih sedang Terdakwa II menghisap narkotika shabu dan Wawan (Terdakwa-I) yang membakarnya karena yang pertama memakai shabu tersebut adalah Wawan (Terdakwa-I) dan paket shabu yang para Terdakwa hisap bersama adalah harga Rp.100.000.-

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah bong kaca putih kecil alat penghisap narkotika shabu yang sudah ada shabu didalam kaca pirex, sedang Terdakwa II pegang dan paket narkotika shabu yang ada didalam bong Wawan (Terdakwa-I) dapatkan atau Terdakwa bersama Wawan (Terdakwa_I) membelinya dari YUSUF. Untuk membeli paket narkotika shabu seharga Rp.100.000.- adalah memakai uang Wawan (Terdakwa-I) dan Terdakwa II tidak turun modal untuk membeli narkotika shabu dan alat alat yang Terdakwa pakai bersama Wawan (Terdakwa-I) untuk menghisap shabu sudah ada didalam gubuk disediakan oleh YUSUF, didalam gubuk tempat Terdakwa II bersama Wawan (Terdakwa-I) yang seingat Terdakwa II sudah ada kurang lebih 5 kali hisap narkotika shabu. Sewaktu Para Terdakwa ditangkap petugas didalam gubuk bahwa narkotika shabu belum habis atau masih ada didalam kaca pirex bong kaca putih kecil karena para Terdakwa masih sedang posisi menghisapnya sudah giliran 2 kali menghisap paket narkotika shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II bersama Wawan (Terdakwa-I) sudah sama-sama merencanakan untuk memakai atau menghisap narkotika shabu maka Terdakwa II bersama Wawan (Terdakwa-I) datang dari Kec. Kuala Kab.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat ke daerah Brahrang Lincun Kec. Binjai Barat Kota Binnjai adalah untuk membeli paket narkoba shabu kepada Yusuf ;

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekitar pukul 22. 00 wib, Terdakwa bersama Wawan (Terdakwa-I) sudah sepakat untuk sama-sama memakai narkoba shabu didaerah Brahrang Lincun Kec. Binjai Barat menjumpai Yusuf untuk membeli narkoba paket Rp.100.000.- setelah dapat shabu barulah Terdakwa II bersama Wawan (Terdakwa-I) pergi menuju gubuk diladang kebun coklat karena sudah pernah dibawa dan ditunjukan oleh Yusuf kepada Terdakwa II dengan Wawan (Terdakwa-I) dan sedang duduk didalam gubuk untuk menghisap paket narkoba shabu seharga Rp.100.000.- yang Wawan (Terdakwa-I) beli dari Yusuf dan setelah selesai 2 kali menghisap narkoba shabu baru Wawan (Terdakwa-I) berikan kepada Terdakwa II untuk giliran menghisap dan Wawan (Terdakwa-I) membakar shabu tersebut terus tiba-tiba datang petugas sebanyak 3 orang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II bersama Wawan (Terdakwa-I) berikut barang bukti alat-alat untuk menghisap shabu ke Polsek Selesai ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II memakai narkoba shabu kurang lebih 3 bulan dan Wawan (Terdakwa-I) juga kurang lebih 3 bulan dan Terdakwa paling ada 3 kali sehari menghisap paket narkoba shabu seharga Rp.100.000.-

Menimbang, bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca kecil warna putih bersegi yang sudah ada pipet plastik kecil dengan kaca pirex yang masih ada shabu-shabunya, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Aqua kecil, 3 (tiga) buah mancis gas, 3 (tiga) buah skop kecil dari plastik pipet warna puti, 2 (dua) buah plastik kecil kosong pembungkus narkoba shabu, 1 (satu) buah tas dompet kain kecil berbunga pakai resleting warna merah,.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang, memiliki, menguasai, menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbag, bahwa dengan demikian unsur "Bagi Diri Sendiri" telah terbukti secara sah terbukti dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk & keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti (*corpus delictie*) didapatkan fakta atas perbuatan para terdakwa, yaitu :

Menimbang, bahwa para terdakwa Pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekitar pukul 22. 00 wib, Terdakwa bersama Wawan (Terdakwa-I) sudah sepakat untuk sama-sama memakai narkoba shabu didaerah Brahrang Lincun Kec. Binjai Barat menjumpai Yusuf untuk membeli narkoba paket Rp.100.000.- setelah dapat shabu barulah Terdakwa II bersama Wawan (Terdakwa-I) pergi menuju gubuk diladang kebun coklat karena sudah pernah dibawa dan ditunjukkan oleh Yusuf kepada Terdakwa II dengan Wawan (Terdakwa-I) dan sedang duduk didalam gubuk untuk menghisap paket narkoba shabu seharga Rp.100.000.- yang Wawan (Terdakwa-I) beli dari Yusuf dan setelah selesai 2 kali menghisap narkoba shabu baru Wawan (Terdakwa-I) berikan kepada Terdakwa II untuk giliran menghisap dan Wawan (Terdakwa-I) membakar shabu tersebut terus tiba-tiba datang petugas sebanyak 3 orang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II bersama Wawan (Terdakwa-I) berikut barang bukti alat-alat untuk menghisap shabu ke Polsek Selesai ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II memakai narkoba shabu kurang lebih 3 bulan dan Wawan (Terdakwa-I) juga kurang lebih 3 bulan dan Terdakwa paling ada 3 kali sehari menghisap paket narkoba shabu seharga Rp.100.000.-

Menimbang, bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca kecil warna putih bersegi yang sudah ada pipet plastik kecil dengan kaca pirex yang masih ada shabu-shabunya, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Aqua kecil, 3 (tiga) buah mancis gas, 3 (tiga) buah skop kecil dari plastik pipet warna putih, 2 (dua) buah plastik kecil kosong pembungkus narkoba shabu, 1 (satu) buah tas dompet kain kecil berbunga pakai resleting warna merah,.

Menimbang, Dengan demikian unsur “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terbukti dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, oleh karena para terdakwa tidak ketergantungan, dan dari keterangan para saksi dan para terdakwa sendiri selama ditahan para terdakwa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memakai narkoba maka para terdakwa tidak perlu dilakukan rehabilitasi sebagaimana dalam SEMA No 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca kecil warna putih bersegi yang sudah ada pipet plastik kecil dengan kaca pirex yang masih ada shabu-shabunya 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua kecil 3 (tiga) buah Mancis gas 3 (tiga) buah sekop kecil terbuat dari pipet warna putih 2 (dua) buah plastik kecil kosong pembungkus narkoba shabu 1 (satu) buah dompet kain kecil berbunga pakai resleting warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan paraTerdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang memberantas Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Stb



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WAWAN SETIAWAN bersama-sama dengan terdakwa II RIKI RAMADAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta sebagai Penyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun dan 10(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca kecil warna putih bersegi yang sudah ada pipet plastik kecil dengan
 2. kaca pirex yang masih ada shabu-shabunya ;
 3. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua kecil ;
 4. 3 (tiga) buah mancis gas;
 5. 3 (tiga) buah sekop kecil terbuat dari pipet warna putih;
 6. 2 (dua) buah plastik kecil kosong pembungkus narkotika shabu;
 7. 1 (satu) buah dompet kain kecil berbunga pakai resleting warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Rifa'i, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARPAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Bataro Silalahi, S.H., Penuntut



Umum dan Para Terdakwa dan penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Rifa'i, S.H..

Hakim Ketua,

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

ARPAN, SH.